

PERLINDUNGAN HAK ANAK KATEGORI *JUVENILE DELINQUENCY*
CHILDREN'S RIGHTS PROTECTION IN THE JUVENILE DELINQUENCY CATEGORY

Dian Ety Mayasari

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Jln. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya
E-mail: demasari2006@yahoo.co.id

Diterima: 14/09/2018; Revisi: 26/11/2018; Disetujui: 26/11/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pada anak kategori *juvenile delinquency* dilakukan dengan upaya diversifikasi, yaitu penyelesaian perkaranya di luar jalur peradilan yang tujuannya untuk melindungi hak anak, antara lain hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Tujuan dilakukannya upaya diversifikasi agar anak bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya sehingga tidak mengulangi lagi. Syarat dilakukannya diversifikasi adalah ancaman pidana tindak kejahatannya dibawah tujuh tahun dan tidak berulang kali dilakukannya. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisa kesesuaian penerapan upaya diversifikasi pada anak kategori *juvenile delinquency* dalam rangka melindungi terpenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Juvenile delinquency; upaya diversifikasi; perlindungan hukum; hak anak.

ABSTRACT

Children cases settlement in the juvenile delinquency category are conducted with diversion efforts, that is the case settlement outside the judicial system which aims to protect children's rights, including the rights to grow and develop in accordance with their age. The purpose of the diversion effort is the children can be responsible for the actions they have done so in the future they won't repeat them. The requirement to do diversion is the criminal threat of children which are under seven years and do not commit a crime repeatedly. This is a normative juridical research that analyzes the suitability application of diversion efforts in children of the juvenile delinquency category in order to protect the fulfillment of children's rights as stipulated in the Child Protection Act.

Keywords: Juvenile delinquency; diversion efforts; legal protection; children's rights.

PENDAHULUAN

Kehadiran anak dalam keluarga membutuhkan perlindungan dan pendampingan dengan tujuan memperoleh kehidupan yang layak. Pendampingan dari orang tua diperlukan agar anak belajar dan mengetahui tindakan baik yang boleh dilakukan dan tindakan tidak baik yang tidak boleh dilakukan. Anak diharapkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, namun sangat disayangkan anak yang terlibat dalam tindak kejahatan sehingga mengakibatkan yang bersangkutan berhadapan dengan hukum. Anak rentan terlibat pidana. Pada tahun 2017, di Surakarta ada 200 anak dibawah umur yang terlibat pidana.¹ Wilayah lain, Bali, sepanjang tahun 2017, ada 137 anak yang menjadi pelaku kejahatan dengan dominasi pelaku pencurian 68 anak dan terlibat geng motor 32 anak.²

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum. Pertama, *status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah. Kedua, *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.³

Pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak), yang tugasnya adalah untuk melindungi anak-anak yang masuk dalam kategori *juvenile delinquency*. Namun ternyata dalam Undang-Undang Pengadilan Anak memosisikan anak hanya sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.⁴ Berdasarkan ketentuan dalam

¹ Arie Sunaryo, "2017, Ada 200 kasus pidana libatkan anak di bawah umur di Surakarta", <https://www.merdeka.com/peristiwa/2017-ada-200-kasus-pidana-libatkan-anak-di-bawah-umur-di-surakarta.html>, tanggal diakses 22 Agustus 2018.

² Robinson Gamar, "Sepanjang 2017, 253 Anak di Bali Berurusan dengan Hukum", <http://regional.kompas.com/read/2017/12/21/16210311/sepanjang-2017-253-anak-di-bali-berurusan-dengan-hukum>, tanggal diakses 22 Agustus 2018.

³ Kamaruddin Jafar, *Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 8, No. 2, Juli 2015, hlm. 94.

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 7.

Undang-Undang Pengadilan Anak diketahui adanya penyebutan anak nakal yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, seorang anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang dalam kategori *juvenile delinquency*, harus menyelesaikan perkaranya melalui proses persidangan. Dalam proses persidangan, hakim dalam menjatuhkan sanksi pasti bertujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi, namun hal ini bisa mengakibatkan anak mengalami tekanan psikologis karena merasa kebebasan dalam hidupnya dirampas. Oleh sebab itu pemerintah menghapus keberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghapus keberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tetap memberikan hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang masuk dalam kategori *juvenile delinquency*.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas masalah utama, mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang masuk dalam kategori *juvenile delinquency*.

Penelitian dengan topik ini, sepanjang penelusuran penulis, berbeda dengan fokus yang pernah dilakukan sejumlah penulis lainnya. Penanganan *juvenile delinquency* dibahas Kamaruddin Jafar dan Dheny Wahyudhi dalam konteks *restorative justice*. Upaya penanggulangannya dibahas Sawirini.⁵ Fokus tulisan ini pada perlindungan hukum hak anaknya.

⁵ Kamaruddin Jafar, *Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8, No. 2, Juli 2015, hlm. 94. Sarwirini, “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya”, Perspektif, Vol. XVI, No. 4, September 2011, hlm. 245. Dheny Wahyudhi, “Perlindungan

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyebut penelitian ini sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan rujukan yang digunakan antara lain jurnal, buku-buku literatur yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pidana Penjara Pada Anak Kategori *Juvenile Delinquency* Melanggar Hak Anak

Sebagai bagian dari keluarga, seorang anak memerlukan pertolongan dalam hidupnya. Pertolongan ini bagian dari pemenuhan hak-hak dalam diri anak yang tidak lepas dari peran orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia, khususnya Pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai penerus kemajuan bangsa, maka harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan anak ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu⁷ (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang

terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 151.

⁶ H. Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 34.

hukum keperdataan; (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Sebagai upaya preventif dalam menghadapi perilaku anak yang melanggar aturan hukum, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pengadilan Anak. Namun sangat disayangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ada penyebutan anak nakal yang dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa anak nakal terbagi 2 yaitu anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Stigma atau penyebutan anak nakal ini bisa menimbulkan dampak negatif pada psikologis anak tersebut dan dikhawatirkan ada keraguan dari masyarakat untuk menerima keberadaannya yang mengakibatkan anak tersebut bisa dikucilkan atau bahkan bisa dicemooh.

Padahal harus kita pahami bahwa kenakalan seorang anak merupakan tindakan anti sosial yang menjadi fakta sosial di masyarakat. Di Amerika Serikat yang disebut kejahatan adalah tindakan anti sosial, yang melanggar norma hukum pidana, kesusilaan, ketertiban umum, yang dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun dan yang disebut kenakalan adalah jika tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah 21 tahun.⁸ Dapat dikatakan kenakalan ini merupakan kejiwaan anak yang masih labil dan perlu adanya pendampingan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Selain tentang penyebutan anak nakal, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum cara penyelesaiannya harus diarahkan ke Pengadilan dan adanya sanksi yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Menempatkan anak dalam tahanan seperti orang dewasa dikhawatirkan bukan membuat perilaku anak menjadi lebih baik, justru hidup anak-anak semakin terancam dalam hal pemenuhan hak-haknya sehingga menimbulkan tekanan secara mental dan psikologis yang dapat

mempengaruhi tumbuh kembangnya. Upaya penanggulangan dengan pendekatan yang ada saat ini memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan sarana pendekatan *represif* serta penjatuhan sanksi pidana berupa pemenjaraan masih sangat mengemuka meskipun implikasinya dapat berpengaruh buruk pada masa pertumbuhan dan perkembangan psikis dan fisik seorang anak.⁹

Menurut Artidjo Alkostar, adanya proses peradilan pidana konvensional terlalu menyederhanakan masalah hak, martabat dan kepentingan korban serta masyarakat terkait (*stakeholder*).¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mengedepankan unsur pembalasan, juga tidak ada kejelasan pengaturan mengenai alternatif penyelesaian masalah bagi anak yang masuk dalam kategori *juvenile delinquency*. Selain itu penjatuhan pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menonjolkan adanya penghukuman pada anak kategori *juvenile delinquency* berupa pidana penjara dan hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia), khususnya Pasal 66 ayat (4) yang menentukan bahwa Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Dengan demikian maka sangatlah jelas bahwa anak yang dalam kategori *juvenile delinquency* tidak boleh dihambat masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan menjatuhkan pidana penjara, walaupun harus dijatuhi pidana penjara itu sebagai upaya akhir.

2) Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Perlindungan

Perbedaan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah adanya penerapan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, maksudnya setiap

⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.13.

⁹ Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency):Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya", *Perspektif*, Vol. XVI, No. 4, September 2011, hlm. 245.

¹⁰ Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 1, April 2015, hlm. 3.

perkara anak dalam kategori *juvenile delinquency* sebelum diproses Pengadilan wajib diupayakan melalui proses penyelesaian di luar jalur Pengadilan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, tetapi tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pengertian diversifikasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justices (The Beijing Rules)*, pengertian diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹¹

Tujuan dari penerapan diversifikasi diatur dalam Pasal 6, yaitu (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pemahaman mengenai kewajiban penerapan diversifikasi untuk dilakukan ada dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Namun kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu wajib dilaksanakan pada tindak pidana yang dilakukan (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, maka dapat dikatakan bahwa upaya penerapan diversifikasi menjadi tidak wajib untuk dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan merupakan tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang oleh

anak tersebut. Dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur yang menjadi dasar dilakukannya diversifikasi, yaitu: Pertama, jenis kejahatannya, dalam ini kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam kategori *juvenile delinquency* merupakan kejahatan yang sudah direncanakan bukan terjadi secara spontan. Misalnya pencurian, pengeroyokan, dan narkoba. Kedua, intensitas perbuatan tersebut dilakukan. Apabila anak sudah terlalu sering melakukan tindak kejahatan maka tidak akan berkesempatan dilakukan diversifikasi. Ketiga, pengakuan dari anak. Seorang anak yang dengan sukarela mengakui perbuatannya bisa dilakukan diversifikasi.

Sistem diversifikasi mengedepankan pembinaan dimana anak yang dihukum tidak kehilangan masa depannya terkait dengan hak-haknya, baik tumbuh dan berkembang maupun hak atas pendidikan.¹² Harapan dari penerapan diversifikasi ini dapat tercapai keadilan bagi pelaku dan korban, sehingga menemukan solusi terbaik yang bukan *win-lose* melainkan *win-win*. Ada tiga jenis pelaksanaan diversifikasi. Pertama, Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Kedua, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Ketiga, menuju proses *restorative justice*, yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.¹³

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Keadilan restoratif ini dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi

¹¹ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 49-50.

¹² Anna Esther Pangalila, *Sistem Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 4, Juni 2018, hlm. 96.

¹³ Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2015, hlm. 80-81.

(a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; (b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; (c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurut Kitayarah terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja keadilan restoratif, yaitu: Pertama, perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang. Kedua, tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula. Ketiga, korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain. Keempat, pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain. Kelima, masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran. Keenam, Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.¹⁴

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula

dan bukan pembalasan.¹⁵ Hal senada seperti pendapat Dheny Wahyudhi bahwa penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif ini melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶ Konsep keadilan restoratif pada dasarnya merupakan ukuran sederhana dari keadilan, yang tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan pemberian dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.¹⁷

3) Kesesuaian UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak

Seorang anak memerlukan perlindungan pada hidupnya karena pada dasarnya anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sebagai kepentingan yang utama. Penerapan perlindungan hak anak yang masuk kategori *juvenile delinquency* ini tampak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan adanya proses mediasi yang diterapkan melalui proses diversifikasi, dimana proses diversifikasi ini dilakukan mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, tingkat penuntutan di kejaksaan, dan pada saat persidangan di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedom of children*)

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 42-43.

¹⁵ Analiyansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 58.

¹⁶ Dheny Wahyudhi, *Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 151.

¹⁷ Fahrurrozi, *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Prespektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 7, April 2015, hlm. 191.

dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak.¹⁸

Hak-hak anak yang dalam proses peradilan pidana, yang dalam hal ini berada pada kategori *juvenile delinquency* diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yang diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, artinya anak yang diduga melakukan tindak pidana tetap berhak untuk diperlakukan sesuai dengan usianya. Diperlakukan secara manusiawi ini berhubungan dengan pengaturan dalam Pasal 3 huruf e yaitu tidak mendapatkan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, yang merendahkan derajat dan martabatnya. Seorang anak dalam kategori *juvenile delinquency* berhak untuk tidak dijadikan satu dengan orang dewasa sebagaimana ada dalam Pasal 3 huruf b. Alasannya agar anak tidak mengalami tekanan psikologis dan tidak mendapat pengaruh buruk dari orang dewasa yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Pengaturan ini sesuai dalam Pasal 64 huruf a,b, dan e Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak dalam kategori *juvenile delinquency* berhak memperoleh bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak, yang juga berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan advokasi sosial dalam Pasal 3 huruf k Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf k Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya anak berhak untuk didampingi atau mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum agar mendapatkan membantu persiapan dirinya menghadapi proses peradilan.

Seorang anak yang dalam proses peradilan pidana ini berhak melakukan kegiatan rekreasi yang diatur dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti

¹⁸ Meily dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem*

dalam Pasal 64 huruf d. Pemahaman kegiatan rekreasional ini adalah anak bisa bermain sesuai usianya meskipun sedang menjalani proses hukum dengan tujuan agar tidak mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa yang dihadapinya.

Anak yang dalam kategori *juvenile delinquency* tidak boleh djatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup sebagaimana Pasal 3 huruf f Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf f Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak tidak boleh dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup juga tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjara yang diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g Undang-Undang Perlindungan Anak. Alasannya anak masih mempunyai masa depan yang panjang, masih bisa dididik, masih bisa tumbuh dan berkembang sehingga sebagai hak asasi dalam hidupnya, anak mempunyai hak untuk hidup.

Pada dasarnya penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ada unsur diskriminasi, harus mengutamakan persamaan hak di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf h Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang dalam kategori *juvenile delinquency* mempunyai hak-hak yang harus dilindungi pada saat menghadapi persidangan yang tetap mengutamakan asas praduga tidak bersalah, yang artinya seorang anak yang menghadapi persidangan tidak boleh disebut sebagai pelaku tindak pidana sampai proses persidangan selesai dengan adanya putusan Hakim. Asas praduga tidak bersalah ini juga berkaitan dengan penyembunyian identitas di muka umum seperti dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya untuk menghindarkan penilaian negatif dari masyarakat yang mengenal anak tersebut. Seorang anak mempunyai hak untuk diam, maksudnya dalam proses diversi ini diperlukan pengakuan dari anak tentang perbuatan tindak pidana yang ia lakukan maka pengakuan itu adalah

pengakuan yang jujur dari seorang anak bukan karena adanya paksaan dari pihak lain yang tujuannya agar dilakukan proses diversifikasi. Jika hal tersebut sampai terjadi maka dapat dikatakan proses diversifikasi dilakukan dengan adanya unsur kebohongan.

Anak adalah tetap anak dengan kehidupan yang sesuai dengan usianya. Oleh sebab itu anak berhak memperoleh kehidupan pribadi sebagaimana Pasal 3 huruf i Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak. Menjadi bagian kehidupan pribadi ini adalah adanya kenyamanan dalam menghadapi proses hukum didampingi oleh orang tua atau walinya. Mengutamakan hak anak untuk didampingi oleh orang tuanya yang diatur dalam Pasal 3 huruf j, yang artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 64 huruf j yang memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Pengaturan hak ini menunjukkan bahwa ada peran serta dan tanggung jawab orang tua untuk mendampingi dalam proses tumbuh kembang anak. Apalagi dalam proses diversifikasi yang dilakukan melalui musyawarah selain melibatkan anak juga melibatkan orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Bagi anak yang cacat, dalam proses peradilan pidana harus mendapat aksesibilitas karena merupakan hak anak sebagaimana diatur Pasal 3 huruf m Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf m Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini merupakan bagian dari pemenuhan fasilitas anak untuk memperlancar proses dalam persidangan.

Sebagai bagian generasi penerus bangsa, seorang anak berhak untuk memperoleh pendidikan agar menambah wawasan dan pengetahuannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf n juga mengatur bahwa seorang anak yang berada dalam proses peradilan pidana mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf n.

Setiap anak berhak untuk sehat sebagaimana diatur Pasal 62 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Maka dalam proses peradilan pidana anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan seperti diatur Pasal 3 huruf o Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf o Undang-Undang Perlindungan Anak.

SIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Pengadilan Anak dalam melindungi hak-hak anak yang ada dalam kategori *juvenile delinquency* sangat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 64. Hal utama dikarenakan tidak adanya penentuan pidana penjara bagi anak tersebut karena dapat menghambat tumbuh kembangnya yang juga bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selama anak masih bisa dibina, ada kemauan untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi maka tidak boleh dijatuhi pidana penjara.

Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dalam kategori *juvenile delinquency* karena adanya penerapan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan, namun hal ini dilakukan selama ancaman hukuman tindak kejahatan itu dibawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak kejahatan yang sudah dilakukan berkali-kali oleh anak tersebut.

Perubahan penyelesaian perkara pada anak yang masuk dalam kategori *juvenile delinquency* dari peradilan umum ke peradilan yang mengutamakan perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Penerapan diversifikasi ini ada mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan di Pengadilan. Diversifikasi dianggap berhasil jika ada kesepakatan diantara para pihak dalam setiap tingkatannya dan dibuat dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Penerapan diversifikasi ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang artinya penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan melibatkan anak yang diduga sebagai pelaku, korban,

keluarga kedua belah pihak yang bersama-sama mencari solusi penyelesaian masalah. Akhir yang diinginkan dari keadilan restoratif ini adalah *win-win* yang artinya kemenangan bersama bagi kedua belah pihak. Anak sebagai pelaku diharapkan bertanggung jawab terhadap perbuatannya dengan tidak mengulangnya lagi dan korban bisa memaafkan kesalahan dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1.
- Anna Esther Pangalila, 2018, *Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Lex Et Societatis, Vol. VI, No. 4.
- Arie Sunaryo, 2018, "2017, Ada 200 kasus pidana melibatkan anak di bawah umur di Surakarta", <https://www.merdeka.com/peristiwa/2017-ada-200-kasus-pidana-libatkan-anak-di-bawah-umur-di-surakarta.html> , tanggal diakses 22 Agustus 2018
- Bambang Hartono, 2015, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1.
- Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1.
- Fahrurrozi, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Prespektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram*, Jurnal Ius : Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 7.
- H. Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Kamaruddin Jafar, 2015, *Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8, No. 2.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Meily dkk., 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, e Jurnal Katalogis, Vol. 5, No. 2.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta.
- Robinson Gamar, 2017, “Sepanjang 2017, 253 Anak di Bali Berurusan dengan Hukum”, <http://regional.kompas.com/read/2017/12/21/16210311/sepanjang-2017-253-anak-di-bali-berurusan-dengan-hukum> , tanggal diakses 22 Agustus 2018
- Sarwirini, 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Perspektif, Vol. XVI, No. 4.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 1.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.